

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 234/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding dari PT. Multimas Nabati Asahan, beralamat di Gedung B & G Tower Lantai 9 Jalan Putri Hijau No. 10, Kesawan Medan Barat, Kota Medan sebagai **Pemohon Banding**;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal **24 Januari 2025** oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan

Logo Merek



terhadap permohonan pendaftaran merek _____ atau **Sania + Logo** Nomor Agenda **DID2023116831** oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, yang telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan tanggal **24 Desember 2024**.

Majelis Komisi Banding Merek;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permintaan banding tersebut,

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek

Logo Merek



_____ atau **Sania + Logo** Nomor Agenda **DID2023116831** tertanggal **24 Desember 2024**;

Bahwa penolakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa

SANIA

sejenis, dalam hal ini dengan Merek

atau **SANIA** Nomor Daftar

IDM000578840 dan Merek
IDM000538193;

SANIA

atau **SANIA** Nomor Daftar



Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah mengajukan permohonan pendaftaran Merek



atau **Sania + Logo** Nomor Agenda **DID2023116831** di kelas 30 dengan tanggal penerimaan 11 Desember 2023 namun permohonan tersebut ditolak untuk sebagian jenis barangnya dengan Merek

SANIA

atau **SANIA** Nomor Daftar **IDM000578840** dan Merek

SANIA

atau **SANIA** Nomor Daftar **IDM000538193** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu, yang mana kedua pembanding melindungi jenis barang di kelas 30;



2. Pemohon berpendapat bahwa Merek _____ atau **Sania + Logo** Nomor Agenda **DID2023116831** dapat dibedakan dengan merek-merek pembanding karena merupakan pengembangan logo dari merek "SANIA" yang telah terdaftar sebelumnya dengan nomor Pendaftaran **IDM001231850** dengan jenis barang yang sama. Di samping itu jenis barang yang dimohonkan tidak sejenis dengan merek- merek pembanding.
3. Bahwa sampai saat ini tidak ada keberatan dari pemilik merek- merek pembanding sehingga dalam hal ini merek pemohon tidak akan mengecoh dan menyesatkan konsumen dan dapat terdaftar secara berdampingan.
4. Bahwa dari berbagai alasan tersebut maka pemohon meminta pembatalan



penolakan kemudian Merek _____ atau **Sania + Logo** Nomor Agenda **DID2023116831** dapat didaftar untuk seluruhnya.

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah menerima Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek




atau **Sania + Logo** Nomor Agenda **DID2023116831** tanggal **24 Desember 2024** kemudian mengajukan permohonan banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal **24 Januari 2025** sehingga antara tanggal surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dengan tanggal pengajuan banding masih dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu: "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek". Dengan demikian secara formalitas pengajuan permohonan banding ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 dan/ atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tersebut tepat atau tidak. Oleh karena itu selanjutnya akan dibahas mengenai alasan hukum dari penolakan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan Pemohon Banding atas penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, permohonan Merek harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terdaftar atau Merek yang dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis. Berdasarkan Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan mempunyai persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang dominan antara Merek yang satu dengan yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya

persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan pada merek-merek tersebut;



Menimbang, bahwa untuk menilai suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, seluruh unsur merek yang diperbandingkan tersebut harus dipertimbangkan secara keseluruhan sebagai satu kesatuan yang utuh, dan tidak dapat dipisahkan satu persatu. Namun demikian apabila ada unsur atau elemen merek yang dominan dan esensial, maka unsur atau elemen merek yang dominan atau esensial tersebut yang menjadi dasar pertimbangan utama;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan pendaftaran Merek

Logo Merek



atau **Sania + Logo** Nomor Agenda **DID2023116831**

SANIA

kemudian ditolak dengan Merek atau **SANIA** Nomor Daftar

SANIA

IDM000578840; dan Merek atau **SANIA** Nomor Daftar **IDM000538193**. Etiket dari merek-merek yang diperbandingkan adalah sebagai berikut:

Etiket Merek

Merek Pemohon Banding Nomor Agenda DID2023116831	Merek Pembanding Nomor Daftar IDM000578840	Merek Pembanding Nomor Daftar IDM000538193
<p>Logo Merek</p>	SANIA	SANIA
SANIA + LOGO	SANIA	SANIA

Logo Merek



Menimbang, bahwa Merek atau **Sania + Logo** Nomor Agenda **DID2023116831** menggunakan unsur merek kata "sania" berwarna hijau, lukisan daun hijau panjang dibawah kata "sania" dengan latar belakang putih, sekeliling elips ada lukisan segitiga berwarna kuning, hijau, hijau muda dengan latar belakang putih dengan pinggir warna coklat. Sedangkan

SANIA


pembanding 1 yaitu Merek


atau SANIA Nomor Daftar

SANIA atau **SANIA** IDM000578840 dan pembanding 2 yaitu Merek **SANIA** atau **SANIA** Nomor Daftar **IDM000538193**, keduanya menggunakan unsur merek kata "sania" ditulis dengan huruf kapital dan bentuk huruf standar berwarna hitam dan putih. Unsur utama pada ketiga merek tersebut adalah kata "sania" sehingga memiliki persamaan fonetik atau bunyi pengucapan dan konsep merek. Namun merek pemohon mempunyai visual yang sangat berbeda baik dari bentuk penulisan maupun komposisi warna sehingga kesan secara keseluruhan dapat dibedakan dengan merek pembanding.

Hal yang juga dapat menjadi pertimbangan bahwa pemohon telah mempunyai pendaftaran merek menggunakan kata "sania" di kelas 30 antara lain: IDM001263972; IDM001267141; IDM001313150; IDM000827103; IDM001060795; IDM001048354; dan IDM001231850. Khusus untuk Merek

nomor daftar IDM001231850 telah mencakup pendaftaran yang melindungi seluruh jenis barang sebagaimana yang dimohonkan pada

Merek  atau **Sania + Logo** Nomor Agenda **DID2023116831** sehingga Pemohon telah memiliki hak eksklusif terhadap merek "sania" dengan visual bentuk tulisan dan lukisan tersebut untuk jenis barang yang sejenis.

Merek  dengan bentuk visual tersebut dalam berbagai variasi warnanya juga telah digunakan sejak tahun 2000 sehingga telah dikenal oleh masyarakat. Antara lain dapat dilihat dari referensi: <https://superbrands.s3.amazonaws.com/AAA%20MASTER%202%20PAGE%20PDF%20Case%20Studies/Indonesia/Indonesia%20Edition%207/Indonesia%20Edition%207%20Sania.pdf>. Sedangkan pembanding 1 dan pembanding 2 yaitu

SANIA

Merek , keduanya telah diajukan pendaftarannya pada tahun 2014, sehingga antara merek pemohon dengan merek- merek pembanding telah lama berdampingan di pasaran dan telah mempunyai konsumen masing-masing. Sehingga dalam hal ini pemakaian merek-merek tersebut tidak menimbulkan kebingungan nyata (*actual confusion*) atau menyesatkan (*deceive*) masyarakat atau konsumen (*indirect confusion*) sebagaimana konsep "a likelihood of confusion" dimana masyarakat salah menilai identitas produk barang atau jasa seolah-olah merek tersebut berasal dari sumber atau produksi

yang sama dan dapat menimbulkan suatu kesan membingungkan pada masyarakat atau konsumen ketika memilih atau membeli suatu produk. Dari pertimbangan- pertimbangan tersebut maka merek pemohon dengan merek- merek pembanding **tidak mempunyai persamaan pada pokoknya**. Selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai apakah pembanding adalah merek yang telah terdaftar atau dimohonkan lebih dahulu;

SANIA

Menimbang, bahwa pembanding 1 yaitu Merek atau **SANIA** Nomor Agenda D002014024430 dan pembanding 2 Nomor Agenda D002014024432, yang keduanya diajukan dengan tanggal penerimaan 30 Mei 2014 kemudian pembanding 1 terdaftar dengan nomor IDM000578840 dan pembanding 2 terdaftar dengan nomor IDM000538193. Sedangkan Merek



atau **Sania + Logo** Nomor Agenda **DID2023116831** milik Pemohon diajukan dengan tanggal penerimaan 11 Desember 2023. Dengan demikian pembanding- pembanding tersebut adalah **merek yang terdaftar atau dimohonkan lebih dahulu**. Selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai kepemilikan merek- merek tersebut;



Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran Merek atau **Sania + Logo** Nomor Agenda **DID2023116831** dimiliki oleh PT. Multimas Nabati Asahan, beralamat di Gedung B & G Tower Lantai 9 Jalan Putri Hijau No. 10, Kesawan Medan Barat, Kota Medan. Sedangkan Pembanding 1 yaitu

SANIA

Merek atau **SANIA** nomor daftar **IDM000578840**; dan

Pembanding 2 yaitu Merek **SANIA** atau **SANIA** Nomor Daftar **IDM000538193**, keduanya terdaftar atas nama Drs. Agus Pramono yang beralamat di Jl. A. Yani No. 174-A Semarang, Jawa Tengah. Dengan demikian kedua **merek tersebut dimiliki oleh pihak yang berbeda** atau berlainan dan tidak berhubungan satu dengan lainnya. Selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai sejenis atau tidaknya barang dan /atau jasa dari kedua merek;

Menimbang, bahwa Pernohon Banding mengajukan permohonan



pendaftaran Merek atau **Sania + Logo** Nomor Agenda **DID2023116831** diajukan di kelas 30, kemudian ditolak untuk sebagian jenis

barang. Adapun jenis barang yang ditolak adalah sebagai berikut: "*ragi; coklat pasta; coklat couverture; coklat; teh instan; teh celup; teh bubuk; teh barley; teh; saus pasta; ragi, baking powder; ragi*; ragi untuk pasta; ragi untuk keperluan kuliner; bubuk ragi; bubuk coklat; biji coklat; bahan pengganti gula; teh hitam; ragi untuk adonan; pasta; ekstrak ragi sebagai olesan*". Permohonan tersebut ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan dua

SANIA

merek: Pembanding 1 yaitu Merek atau **SANIA** Nomor Daftar **IDM000578840** yang melindungi jenis barang di kelas 30 berupa: "*roti, biscuit, hiasan kue yang dapat dimakan, kembang gula, permen, es cream, es konsumsi, tape ketan, essence untuk makanan, ragi, mie, bihun, sohun, macaroni, kwitiau, kerupuk, martabak, berondong jagung, makanan kecil*

SANIA

berbentuk bulat (kue)". dan pembanding 2 yaitu Merek atau **SANIA** nomor daftar **IDM000538193** yang melindungi jenis barang di kelas 30 berupa: "*Kopi, serbuk kopi, kopi instan, kopi susu, kopi jahe, teh, minuman teh dalam botol, minuman teh dalam kemasan, kakao, coklat, gula.*"

Menimbang, bahwa untuk menilai sejenis atau tidaknya suatu barang atau jasa maka salah satu kriteria yang digunakan adalah Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 67 Tahun 2016, yaitu ditentukan berdasarkan: sifat dari barang dan/atau jasa; tujuan dan metode penggunaan barang; komplementaritas barang dan/atau jasa; kompetisi barang dan/atau jasa; saluran distribusi barang dan/atau jasa; konsumen yang relevan; atau asal produksi barang dan/atau jasa. Selain itu dalam pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) kesejenisian barang atau jasa juga dapat ditentukan dari cara pembuatannya;

Menimbang, bahwa setelah dianalisa lebih lanjut maka jenis barang yang

ditolak pada permohonan Merek atau **Sania + Logo** Nomor Agenda **DID2023116831** dengan jenis barang yang dilindungi oleh

SANIA

Merek atau **SANIA** nomor daftar **IDM000578840**; dan merek

SANIA


atau **SANIA** nomor daftar **IDM000538193** seluruhnya dikategorikan di kelas 30 dan seluruh barang yang dimohonkan memenuhi kriteria sebagai barang sejenis. Dengan demikian jenis barang antara merek-merek yang diperbandingkan tersebut **dikategorikan barang sejenis**.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana

diuraikan di atas, maka Merek  atau **Sania + Logo Nomor**

SANIA atau **SANIA** Nomor Agenda **DID2023116831** dengan Merek


Daftar **IDM000578840**; dan Merek **SANIA** atau **SANIA** Nomor Daftar **IDM000538193** tidak mempunyai persamaan pada pokoknya, meskipun kedua perbandingan adalah Merek terdaftar atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang sejenis sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis maka penolakan untuk sebagian jenis barang yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebelumnya tidak tepat. Oleh karena itu, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini memutuskan bahwa penolakan tersebut dibatalkan, selanjutnya **mengabulkan permohonan banding untuk seluruhnya** kemudian terhadap permohonan

Merek  atau **Sania + Logo Nomor** Agenda **DID2023116831** didaftarkan untuk seluruh jenis barang;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

- I. Mengabulkan permohonan banding dari pemohon banding untuk seluruhnya;
- II. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikat Merek

 atau **Sania + Logo Nomor** Agenda **DID2023116831**, dengan tanggal penerimaan 11 Desember 2023 milik Pemohon Banding untuk jenis barang di kelas 30 yang sebelumnya ditolak berupa: *"ragi; coklat pasta; coklat couverture; coklat; teh instan; teh celup; teh bubuk; teh barley; teh; saus pasta; ragi, baking powder; ragi*; ragi untuk pasta; ragi untuk keperluan kuliner; bubuk ragi; bubuk coklat; biji coklat; bahan pengganti gula; teh hitam; ragi untuk adonan; pasta; ekstrak ragi sebagai olesan"* kemudian menyerahkannya kepada Pemohon Banding

sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.


Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Jumat, tanggal 25 April 2025 putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri dari Dr. BUDIMAN N.P.D SINAGA, S.H., M.H. sebagai ketua, FAJAR B.S. LASE, S.T., M.A., M.H. dan LAYLA FITRIA, S.H., M.H. sebagai anggota.

Anggota



1. FAJAR B.S. LASE, S.T., M.A., M.H.

Ketua



Dr. BUDIMAN N.P.D SINAGA, S.H., M.H.



2. LAYLA FITRIA, S.H., M.H.

Foto Copy
Sesuai dengan aslinya
Jakarta, 22 AUG 2025
Komisi Banding Merek
Sekretaris,

Hand Nugraha, S.H, M.H.
NIP. 197407132000031002

